



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : 45/ Pid.B/2013/PN.Bik

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : ANTO alias Ato ;  
Tempat lahir : Biak ;  
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun / 22 Agustus 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Alamat : Bempo Jl.Jendral Sudirman Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor ;  
  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : STM (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

- Penyidik dengan jenis penahanan Rutan Polres Biak Numfor sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 juli 2013 ;
- Di perpanjang penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak dengan jenis penahanan Rutan Polres Biak Numfor, sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013 ;
- Oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan Polres Biak Numfor, sejak tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;

Terdakwa tidak di damping oleh penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Anto alias Ato terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anto alias Ato dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) lembar kertas copian togel warna merah yang di sita dari terdakwa ;  
Di rampas untuk di musnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.554.000,-(tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang di sita dari saksi Satia (terdakwa dalam berkas terpisah) ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 958.000.- (Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang di sita dari saksi Hayuni (terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Uang tunai sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Erni (terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Uang tunai sebesar Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Susi Lilimase (terdakwa dalam berkas terpisah) ;  
Di gunakan untuk perkara lain ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 16 September 2013, yang pada pokoknya :

1. Mohon keringanan hukuman;
2. menyesali perbuatan yang di lakukan ;
3. berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. mempunyai tanggungjawab istri dan anak yang masih kecil.
5. Orang tua saya sudah tua dalam keadaan sakit ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) yang di sampaikan secara tertulis oleh terdakwa, jaksa penuntut umum secara lisan dalam replik menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat dakwaan berbentuk Alternatif, tertanggal 16 Agustus 2013 yaitu sebagai berikut:

## **PERTAMA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa ANTO Alias ATO pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 17. 15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di dalam rumah kos terdakwa yang beralamat di Jl Sam Ratulangi Penas Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi** dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi jenis kupon putih, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANTO Alias ATO selaku pengumpul kertas rekapan beserta uang hasil penjualan kupon putih/togel setelah para penjual yakni saksi Satia, Hayuni, Erni, dan saksi Susi Lili Mase (mereka terdakwa dalam berkas terpisah) selesai menulis shio dan angka/nomor dari para pembeli diatas kertas kupon yang ditulis rangkap 2 (dua) maka kertas kupon rangkap pertama warna putih diserahkan kepada pembeli sedangkan kertas kupon rangkap kedua yang berwarna merah copyan dari kertas kupon warna putih yang diatasnya telah tertulis shio dan angka/nomor dikumpulkan untuk direkap kedalam kertas rekapan selanjutnya apabila waktu jualan sudah habis maka terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan kupon putih/togel dari para penjual untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada bandar yakni saksi ANWAR AKBAR, selanjutnya ketika putaran shio dan angka/nomor yang keluar telah diketahui maka bandar yakni saksi Anwar Akbar melalui terdakwa membayar pembeli yang cocok dengan shio atau angka/nomor yang keluar. Dari hasil penjualan kupon putih/togel berupa nomor/angka dan atau shio, terdakwa mendapat upah sebesar 27% dari bandar ;
- Bahwa untuk setiap Shio dan Nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas kertas kupon putih dijual dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). untuk pemenang Shio yang dibeli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/buntut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa judi jenis kupon putih/togel tersebut terdiri dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Sidney dan Singapura, untuk putaran Sidney dilakukan setiap hari sedangkan untuk putaran Singapura dilakukan tiap hari Senin, rabu, kamis, Sabtu dan Minggu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas yang sedang mengumpulkan uang hasil penjualan dan kertas rekapan Kupon Putih / Togel dari para penjual, yang telah dipantau oleh saksi Steven Rumpaidus kemudian melaporkan kejadian tersebut ke saksi Hardi Layuk anggota Buser polres Biak kemudian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan terdakwa dan barang buktinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHP ;

ATAU

## KEDUA:

Bahwa terdakwa ANTO Alias ATO pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 17. 15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di dalam rumah kos terdakwa yang beralamat di Jl Sam Ratulangi Penas Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, ***tanpa izin menggunakan kesempatan main judi jenis kupon putih*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mengawasi para penjual kupon putih/togel yakni saksi Satia, Hayuni, Erni, dan saksi Susi Lili Mase (mereka terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan anak buah terdakwa, kemudian setelah jam tutup pemasangan nomor / shio selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan kupon putih dan copyan kertas togel yang berwarna merah dari para penjual yakni saksi Satia, Hayuni, Erni, dan saksi Susi Lili Mase (mereka terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian direkap kedalam kertas rekapan untuk selanjutnya diserahkan kepada bandar yakni saksi Anwar Akbar ;
- Selanjutnya setelah putaran angka/shio yang keluar telah diketahui maka bandar yakni saksi Anwar Akbar melalui terdakwa membayar pembeli nomor/angka dan atau shio yang cocok dengan nomor/angka dan atau shio yang keluar. Dari hasil penjualan kupon putih/togel berupa nomor/angka dan atau shio tersebut, terdakwa mendapat upah sebesar 27% dari Bandar yakni saksi Anwar Akbar ;
- Bahwa untuk setiap Shio dan dan Nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas kertas kupon putih dijual dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). untuk pemenang Shio yang dibeli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/buntut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa judi jenis kupon putih/togel tersebut terdiri dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Sidney dan Singapura, untuk putaran Sidney dilakukan setiap hari sedangkan untuk putaran Singapura dilakukan tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Selanjutnya terdakwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas yang sedang mengumpulkan uang hasil penjualan dan kertas rekapan Kupon Putih / Togel dari para penjual, telah dipantau oleh saksi Steven Rumpaidus kemudian melaporkan kejadian tersebut ke saksi Hardi Layuk anggota Buser Polres Biak kemudian mendatangi tempat kejadian dan mengamankan terdakwa dan barang buktinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I HARDI LAYUK;** (Didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 17.15 wit saksi mendapat informasi dari saudara Steven Rumpaidus agar ke jalan Samratulangi Penas Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, ada rumah yang di gunakan oleh terdakwa dan beberapa orang, mereka sedang melakukan permainan perjudian jenis togel tanpa ijin ;
- Bahwa terdakwa bertindak sebagai penjual dan pengumpul judi togel ;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) lembar kertas copian togel warna merah yang di sita dari terdakwa ; uang tunai sebesar Rp. 3.554.000,-(tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang di sita dari saksi Satia, Uang tunai sebesar Rp. 958.000,- (Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang di sita dari saksi Hayuni, Uang tunai sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Erni ;Uang tunai sebesar Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Susi Lilimase ; 1(satu) buah bolpint, 1 (satu) bendel kupon dan 2 (dua) lembar karbon serta 1(satu) lembar kertas ramal ;

- Bahwa uang tunai dari hasil permainan judi jenis togel di setorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa perjudian togel diundi dalam satu minggu lima kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu ;
- Bahwa Putaran jenis kupon putih ini dari Sidney dan Singapura ;
- Bahwa dari hasil penjualan terdakwa menerima imbalan 27 % dari Bandar ;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel yaitu setiap pembeli shio dan nomor angka terdiri dari 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) angka di tulis di atas kertas putih di jual dengan harga minimal 1.000.- (seribu rupiah) ;
- Bahwa untuk yang menang shio 1 (satu) lembar yang di beli dengan harga 1000,- (seribu rupiah) mendapat bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;untuk pemenang 2 (dua) angka mendapat bayaran 65.000.- (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pemenang 3 (tiga) angka mendapat bayaran sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pemenang angka 4 (empat) mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi II SATIA** (Didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya) ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dimana saksi dengan terdakwa sama-sama penjual kupon putih/togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, sekitar pukul 17.15 Wit bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi Panas Kel Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih/ togel dengan cara menjual kupon putih/togel berupa Sio dan Angka, kepada pembeli yang mendatangi terdakwa untuk membeli nomor atau shio sesuai keinginan masing-masing pembeli selanjutnya merekapnya kedalam kertas rekapan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan kupon putih/togel yang saksi dapatkan dengan terdakwa jumlahnya tidak menentu;
- Bahwa saksi melakukan penjualan kupon putih/togel baru 2 (dua) minggu lebih;
- Bahwa saksi dengan terdakwa menjual kupon putih/togel tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;
- Bawa judi jenis kupon putih/togel yang saksi lakukan tersebut terdiri dari 2(dua) putaran yakni putaran Sidney dan Singapura, untuk putaran Sidney dilakukan setiap hari sedangkan untuk putaran Singapura dilakukan tiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa saksi melakukan judi jenis kupon putih tersebut atas kemauan saksi sendiri dengan alasan hempitan kebutuhan dimana saksi jualan gorengan setiap harinya namun penghasilannya tidak mencukupi untuk menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa suami saksi sudah lama meninggalkan saksi kejayapura;
- Bahwa saksi memperoleh upah dari penjualan kupon putih sebesar 20% dari bandar melalui terdakwa;
- Bahwa saksi selama melakukan penjualan kupon putih/togel tersebut tidak pernah bertemu dengan pengumpul maupun bandar;
- Bahwa kertas rekapan dan uang hasil penjualan kupon putih/togel diserahkan oleh terdakwa ANTO alias ATO kepada bandar melalui pengumpul namun saksi tidak mengenal pengumpul tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi III HAYUNI,** (Didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya) ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dimana saksi dengan terdakwa sama-sama penjual kupon putih/togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, sekitar pukul 17.15 Wit bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl Samratulangi Penas Kel Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi juga sementara jual kupon putih/togel bersama-sama dengan saksi SATIA, ERNI, SUSI LILIMASE sementara terdakwa sedang merekap nomor yang telah dibeli oleh para pembeli;
- Bahwa penjualan kupon putih dilakukan oleh saksi baru 1(satu) minggu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh upah dari penjualan kupon putih sebesar 20% dari bandar melalui terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa menjual kupon putih/togel tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi melakukan judi jenis kupon putih tersebut atas kemauan saksi sendiri dengan alasan membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga;
- Bahwa suami saksi kerja hanya sebagai penjual ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi IV ERNI** (Didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya) ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dimana saksi dengan terdakwa sama-sama penjual kupon putih/togel;
- Bahwa saksi ditangkap dibelakan Puskesmas tepatnya dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl Sam Ratulangi Penas Kel Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, sekitar pukul 17.15 Wit;
- Bahwa saksi melakukan judi jenis kupon putih tersebut atas kemauan saksi sendiri dengan alasan hempitan kebutuhan keluarga dan baru 2 hari;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari bandar melalui terdakwa sebesar 20%;
- Bahwa setiap kupon dijual minimal Rp 1.000 (seribu rupiah) selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada pengumpul;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan pengumpul;
- Bahwa hasil penjualan kupon putih diserahkan oleh terdakwa kepada pengumpul sekitar jam 07.00 malam;
- Bahwa bilamana ada pembeli menang dibayar oleh bandar melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**Saksi V SUSI LILIMASE**, (Didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya) ;

- Bahwa saksi jualan togel sudah 2 (dua) minggu bersama terdakwa Anto dibelakang Puskesmas kota tepatnya didalam rumah yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17. 15 Wit;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menjual kupon putih/togel;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jual togel karena kemauan diri;
- Bahwa saksi mendapat upah dari hasil penjualan kupon putih/togel sebesar 20%;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VI MARIA KORWA, (Didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya) ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah orang yang telah menyewa rumahnya ;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Juni 2013 terdakwa datang kepada saksi dan megatakan bahwa rumah saksi akan disewa untuk buka konter Hp selanjutnya saksi menyetujuinya dengan perjanjian bahwa uang sewa rumah untuk setiap bulannya sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu juga terdakwa langsung menyerahkan uang sewa rumah untuk dua bulan sekaligus sebesar Rp 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dua hari disewa barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa Anto ternyata menyewa rumah saksi bukan untuk usaha konter akan tetapi terdakwa pakai untuk jualan kupon putih/togel;
- Bahwa terdakwa jualan togel dirumah saksi yang disewa baru sekitar satu bulan lebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VII STEVEN RUMPAIDUS (Didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, sekitar pukul 17.15 Wit bertempat didalam sebuah rumah yang beralamat diJl Samratulangi Penas Kel Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi saat itu sedang melakukan patroli keliling dan melihat ada keramaian disekitar tempat kejadian selanjutnya saksi menuju ketempat tersebut dan mendapati terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu saksi Satia, saksi Hayuni, saksi Erni, saksi Susi Lilimase sedang melayani pembeli kupon putih/togel yang lagi ramai saat itu, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan rekan-rekannya serta barang bukti berupa 24 (Dua puluh empat) lembar kertas copyan togel warna merah, Uang tunai sebesar Rp 3.554.000,- ( tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang disita dari saksi SATIA, Uang tunai sebesar Rp 958.000,- ( sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang disita dari saksi HAYUNI, Uang tunai sebesar Rp 2.340.000,- ( dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang disita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi ERNI, Uang tunai sebesar Rp 420.000,- ( empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi SUSI LILIMASE, selanjutnya menghubungi rekannya yaitu saksi Hardi Layuk dan memberitahunya bahwa di Jl Samratulangi Penas Kel Burokup Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor sedang terjadi perjudian jenis kupon putih/togel, tak lama kemudian saksi Hardi Layuk tiba di TKP kemudian membawah terdakwa dan rekan-rekannya beserta barang bukti sebagaimana barang bukti tersebut diatas ke kantor Polres Biak untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terdiri dari 2 (dua) putaran yaitu putaran Sidney dan Singapura, untuk putaran Sidney dilakukan setiap hari sedangkan untuk putaran Singapura dilakukan tiap hari Senin, rabu, kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis kupon putih/togel dengan cara pembeli datang kepada terdakwa dan memesan nomor/angka atau shio kemudian terdakwa tulis diatas kupon selanjutnya direkap diatas kertas rekapan yang telah disiapkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi VIII ANWAR AKBAR, dalam persidangan keterangannya di BAP Polisi dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana perjudian itu terjadi, namun setelah saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Biak baru kemudian saksi mengetahui kejadian tindak pidana perjudian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya di dalam rumah Sdr Robby Unani ;
- Bahwa seingat saksi terdakwa ANTO alias ATO terakhir kali menyetorkan uang dan hasil rekapan penjualan kupon putih/togel kepada saksi pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013, setelah itu saksi memberitahukan dan memperingatkan terdakwa ANTO alias ATO untuk berhenti dulu mengumpulkan uang dan hasil rekapan penjualan kupon putih/togel namun terdakwa ANTO alias ATO tetap mengumpulkan uang dan hasil rekapan penjualan kupon putih/togel hingga akhirnya terdakwa ANTO alias ATO tertangkap oleh anggota Polisi saat melakukan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa ANTO alias Ato yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih/togel pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya di dalam rumah Sdr Robby Unani ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih/togel sudah lebih dari satu bulan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual kupon putih/togel berupa Sio dan Angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada pembeli yang mendatangi terdakwa untuk membeli nomor atau shio sesuai keinginan masing-masing pembeli selanjutnya mengumpulkan kertas kupon putih/togel rangkap kedua atau copyan dari kupon putih/togel yang telah terjual oleh para pengecer kemudian direkap kekertas rekapan dan pada saat jam tutup pengumpul atas nama Ali datang mengambil uang dan kertas rekapan hasil penjualan kupon putih/togel untuk selanjutnya diserahkan kepada bandar atas nama ANWAR AKBAR;
- Bahwa untuk setiap Shio dan Nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas kertas kupon putih dijual dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pemenang Shio yang dibeli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/buntut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 650.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang menjual kupon putih/togel di rumah Sdr Robby Unani yang disewa terdakwa sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah diberi uang panjar sewah rumah selama 2 (dua) bulan kedepan, tiba-tiba Polisi datang dan menangkap terdakwa beserta rekan-rekan lainnya ;
- Bahwa sebelum terdakwa menyewa rumah tersebut, terdakwa mengatakan kepada pemilik rumah bahwa rumahnya akan disewa untuk usaha/ buka konter Hp ;
- Bahwa terdakwa jualan kupon putih dirumah Sdr Robby Unani tidak seizin pemilik rumah dan Pemerintah yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mendapat uang dari hasil penjualan kupon putih/togel kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per minggu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan dari hasil jualan togel tersebut tidak menentu, bila tanggal muda dapat terkumpul sekitar 5 (lima) juta rupiah per hari ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tukang bengkel, namun karena penghasilannya kurang sehingga terdakwa jualan togel dengan tujuan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dipinggir jalan yang mudah dikunjungi oleh umum;
- Bahwa terdakwa sebenarnya telah menjual kupon putih/togel dari tahun 2010.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 24 (dua puluh empat) lembar kertas copian togel warna merah yang di sita dari terdakwa ; Uang tunai sebesar Rp. 3.554.000,-(tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang di sita dari saksi Satia, Uang tunai sebesar Rp. 958.000,- (Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang di sita dari saksi Hayuni ; Uang tunai sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Erni ; Uang tunai sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Susi Lilimase ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana kesemuanya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perjudian jenis kupon putih/togel pada hari kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya di dalam rumah Sdri Maria Korwa ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa : 24 (dua puluh empat) lembar kertas copian togel warna merah yang di sita dari terdakwa ; Uang tunai sebesar Rp. 3.554.000,-(tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang di sita dari saksi Satia, Uang tunai sebesar Rp. 958.000,- (Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang di sita dari saksi Hayuni ; Uang tunai sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) yang di sita dari saksi Erni ; Uang tunai sebesar Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Susi Lilimase ;

- Bahwa benar perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar perjudian togel putaran Sidney dan Australia diundi dalam satu minggu lima kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual kupon putih/togel berupa Shio dan Angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada pembeli yang mendatangi terdakwa untuk membeli nomor atau shio sesuai keinginan masing-masing pembeli selanjutnya mengumpulkan kertas kupon putih/togel rangkap kedua atau copyan dari kupon putih/togel yang telah terjual oleh para pengecer kemudian direkap kekertas rekapan dan pada saat jam tutup pengumpul atas nama Ali datang mengambil uang dan kertas rekapan hasil penjualan kupon putih/togel untuk selanjutnya diserahkan kepada bandar atas nama ANWAR AKBAR;
- Bahwa untuk setiap Shio dan Nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas kertas kupon putih dijual dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pemenang Shio yang dibeli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/buntut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon putih/togel di rumah Sdri. Maria Korwa yang disewa terdakwa sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) per bulannya dan sudah diberi uang panjar sewah rumah selama 2 (dua) bulan kedepan sebesar Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai tukang bengkel, terdakwa jualan togel dengan tujuan mengisi waktu dan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga ;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut dipinggir jalan yang mudah dikunjungi oleh umum;
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon putih / togel dari tahun 2010.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Surat dakwaan yang berbentuk/sifat Alternatif yaitu **pertama : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** atau **kedua : melanggar pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum di ajukan secara berbentuk alternative, maka majelis hakim dapat memilih dakwaan paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan pasal 303 ayat (1) ke -1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Tanpa mendapat ijin ;
4. Memberikan kesempatan ;
5. Untuk permainan judi ;
6. Menjadikan sebagai pencarian ;

Ad. 1. Unsur " **Barangsiapa** " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban di dalam hukum yang mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Yaitu apabila melakukan perbuatan pidana maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah terdakwa Anto alias Ato yang diajukan dipersidangan dan benar mempunyai identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana selama pemeriksaan juga tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas diri terdakwa, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur " **Dengan sengaja** " :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan setiap orang selaku subyek hukum secara sadar yang sesuai dengan niat atau kemauan serta maksud dan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekitar jam 17.15 Wit, bertempat di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, tepatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di dalam rumah saksi Maria Korwa ; terdakwa melakukan penjualan judi jenis togel dengan cara menjual kupon putih/togel berupa Shio dan Angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada pembeli yang mendatangi terdakwa untuk membeli nomor atau shio sesuai keinginan masing-masing pembeli selanjutnya mengumpulkan kertas kupon putih/togel rangkap kedua atau copyan dari kupon putih/togel yang telah terjual oleh para pengecer kemudian direkap kekertas rekapan dan pada saat jam tutup pengumpul atas nama Ali datang mengambil uang dan kertas rekapan hasil penjualan kupon putih/togel untuk selanjutnya diserahkan kepada bandar atas nama ANWAR AKBAR ;

- Bahwa benar dari hasil penjualan togel terdakwa mendapatkan komisi 27 % ;
- Bahwa benar barang bukti yang disita oleh anggota kepolisian Resort Biak Numfor berupa : 24 (dua puluh empat) lembar kertas copian togel warna merah yang di sita dari terdakwa ; Uang tunai sebesar Rp. 3.554.000,-(tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang di sita dari saksi Satia, Uang tunai sebesar Rp. 958.000,- (Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang di sita dari saksi Hayuni ; Uang tunai sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Erni ; Uang tunai sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Susi Lilimase ;
- Bahwa benar perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar perjudian togel diundi dalam satu minggu lima kali yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu ;
- Bahwa benar untuk setiap Shio dan Nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas kertas kupon putih dijual dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pemenang Shio yang dibeli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/buntut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa terdakwa telah menjual kupon putih / togel dari tahun 2010.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang teruarai di atas, terdakwa sebagai penjual dan/ pengumpul secara sadar dan sengaja telah melakukan penjualan judi kupon putih (togel) dari tahun 2010, dengan demikian unsur dengan sengaja terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur “tanpa mendapat ijin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah suatu tindakan atau perbuatan setiap orang selaku subyek hukum yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,

- Terdakwa melakukan perjudian dengan cara menjual kupon putih/togel berupa Shio dan Angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka kepada pembeli yang mendatangi terdakwa untuk membeli nomor atau shio sesuai keinginan masing-masing pembeli selanjutnya mengumpulkan kertas kupon putih/togel rangkap kedua atau copyan dari kupon putih/togel yang telah terjual oleh para pengecer kemudian direkap ke kertas rekapan dan pada saat jam tutup pengumpul atas nama Ali datang mengambil uang dan kertas rekapan hasil penjualan kupon putih/togel untuk selanjutnya diserahkan kepada bandar atas nama ANWAR AKBAR;
- Bahwa untuk setiap Shio dan Nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, yang ditulis diatas kertas kupon putih dijual dengan harga minimal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pemenang Shio yang dibeli dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pemenang 2 (dua) angka/buntut akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk kemenangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan 4 (empat) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putihan (togel) tanpa ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian maka unsur tanpa mendapat ijin telah terpenuhi ;

## Ad. 4. Unsur “ Memberikan kesempatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan kesempatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan setiap orang selaku subyek hukum dengan cara memberi kemudahan, tempat, waktu sarana ataupun prasarana kepada semua orang atau masyarakat umum untuk melakukan tindakan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh suatu fakta bahwa terdakwa menyewa Rumah milik saksi Maria Korwa yang terletak di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Burokub Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor, rumah tersebut terdakwa sewa untuk usaha conter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP namun terdakwa tidak membuka conter Hp melainkan di jadikan tempat penjualan perjudian Togel, niat terdakwa walaupun tidak secara terbuka atau terang-terangan namun terdakwa telah memberi kesempatan agar setiap orang bisa membeli atau mengikuti permainan tersebut ; dengan demikian maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

## 5. Unsur " Melakukan Permainan judi "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Permainan judi adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk melakukan suatu bentuk permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan siapa pemenangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, permainan tersebut adalah perjudian kupon putihan atau toto gelap (togel) yang dilakukan pada hari-hari tertentu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang sifatnya hanya untung-untungan artinya tidak dapat dipastikan pembeli/penombok sebagai pemenangnya karena penombok/pembeli hanya menebak angka, yang apabila cocok maka menang, dengan demikian maka unsur melakukan permainan judi telah terpenuhi ;

## 6. Unsur Menjadikan sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa bekerja sebagai tukang bengkel, terdakwa jualan togel dengan tujuan mengisi waktu dan menambah penghasilan untuk kebutuhan keluarga, dari penjualan kupon putih/toto gelap (togel) terdakwa mendapatkan omset sebesar 27 %, terdakwa telah melakukan menjual kupon putih / togel dari tahun 2010 sampai dengan terdakwa di tangkap;

Menimbang, bahwa dari waktu terdakwa telah menjalankan bisnis/permainan judi tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa permainan judi tersebut telah dijadikan oleh terdakwa sebagai pencarian untuk kebutuhan dan penghasilannya, dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa dan berdasarkan pasal 195 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 b KUHAP terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka pidana yang dijatuhkan harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 ayat 1 KUHAP mengenai barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) lembar kertas copian togel warna merah yang di sita dari terdakwa ;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.554.000,-(tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang di sita dari saksi Satia ;
- Uang tunai sebesar Rp. 958.000.- (Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang di sita dari saksi Hayuni ;
- Uang tunai sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Erni ;
- Uang tunai sebesar Rp.420.000.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Susi Lilimase ;

Barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan ;

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ANTO** Alias **ATO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 24 (dua puluh empat) lembar kertas copian togel warna merah dirampas untuk di musnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 3.554.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah); Yang disita dari saksi Satia.
  - Uang tunai sebesar Rp. 958.000,- (Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang disita dari saksi Hayuni ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Erni ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di sita dari saksi Susi Lilimase ;Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari **Rabu, Tanggal 18 September 2013** oleh kami, **DEMON SEMBIRING S.H.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RONALD LAUTERBOOM, SH** dan **LIDIA AWINERO, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 25 September 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RONALD LAUTERBOOM, SH** dan **ABDUL GAFUR BUNGIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu **YAN L. RUMAROPEN, S.Sos.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dengan dihadiri oleh **ALEKSANDER RANTE LABI, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. RONALD LAUTERBOOM, SH.

DEMON SEMBIRING S.H.MH.

2. ABDUL GAFUR BUNGIN, SH.

Panitera pengganti,

YAN L.RUMAROPEN, S.Sos.SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)